MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Menteri Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian Ketenagakerjaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran *E-Government* di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1134);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1008)
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPBE Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyelenggaraan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KETIGA : SPBE Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : SPBE Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

KELIMA : Dalam menyelenggarakan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan perlu disusun Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 158 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan secara mandiri dan terpadu berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Untuk kelancaran SPBE, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik membagi proses pemantauan dan evaluasi ke dalam 47 (empat puluh tujuh) indikator. Pada aspek kebijakan internal SPBE dinyatakan ada 10 (sepuluh) kebijakan internal yang harus dimiliki oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu Instansi Pusat yang menyelenggarakan SPBE, perlu menyusun kebijakan internal tata kelola SPBE. Kebijakan internal SPBE Kementerian Ketenagakerjaan disusun sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dapat berjalan terpadu, efektif, efisien, dan sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan.

B. Prinsip SPBE

SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan prinsip:

1. Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian Ketenagakerjaan yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
3. Kesinambungan merupakan keberlanjutan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian Ketenagakerjaan yang tepat guna.
5. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
6. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
7. Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

C. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
3. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
4. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
5. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
6. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
7. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
8. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
9. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
10. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
11. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
12. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
13. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
14. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
16. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan adalah unit pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Umum

Penataan dan pengelolaan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan secara terpadu ditujukan untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital di bidang ketenagakerjaan. Penataan dan pengelolaan tersebut dilakukan terhadap unsur SPBE Kementerian Ketenagakerjaan yang terdiri atas:

1. Arsitektur SPBE;
2. Peta Rencana SPBE;
3. Rencana dan Anggaran SPBE;
4. Proses Bisnis;
5. Data dan Informasi Ketenagakerjaan;
6. Infrastruktur SPBE;
7. Aplikasi SPBE;
8. Keamanan SPBE;
9. Layanan SPBE;
10. Penyelenggara SPBE;
11. Audit TIK; dan
12. Pemantauan dan Evaluasi.

B. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE dan berlaku bagi unit kerja di Kementerian. Arsitektur SPBE memberikan panduan dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan untuk menghasilkan operasional layanan Kementerian yang terpadu melalui penyelenggaraan SPBE.

Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional yang meliputi:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB);
2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD);
3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL);
4. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA);
5. Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI); dan
6. Referensi Arsitektur Keamanan (RAK).

Arsitektur SPBE, mencakup semua domain Arsitektur SPBE, antara lain:

1. Domain Proses Bisnis;
2. Domain data dan informasi;
3. Domain Layanan SPBE;
4. Domain Aplikasi SPBE;
5. Domain Infrastruktur SPBE; dan
6. Domain Keamanan SPBE.

Arsitektur SPBE harus terintegrasi. Integrasi yang dimaksud mencakup integrasi antarkementerian/lembaga/pemerintah daerah, antar Kementerian, dan/atau antar Kementerian dengan instansi pusat.

Arsitektur SPBE Kementerian Ketenagakerjaan disusun oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di Kementerian. Arsitektur SPBE Kementerian Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Arsitektur SPBE Kementerian Ketenagakerjaan direviu dan dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil

reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Reviu Arsitektur SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan atas dasar:

1. Perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. Perubahan rencana dan anggaran, Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan layanan terkait dengan penyelenggaraan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan; dan
4. Perubahan rencana pembangunan jangka menengah.

C. Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan kebijakan Peta Rencana SPBE dan berlaku bagi unit kerja di Kementerian. Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Strategis Kementerian. Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan memuat aspek:

1. Tata kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Layanan SPBE;
4. Infrastruktur SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE; dan
7. Audit TIK.

Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan menjamin keselarasan dengan Peta Rencana SPBE nasional. Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan disusun oleh Sekretariat Jenderal c.q. unit kerja yang membidangi perencanaan dan manajemen kinerja berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di Kementerian. Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan direviu dan dievaluasi secara periodik 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan atas dasar:

1. Perubahan Arsitektur SPBE;
2. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
3. Perubahan Rencana Strategis Kementerian; dan/ atau
4. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian Ketenagakerjaan.

D. Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan anggaran SPBE Kementerian Ketenagakerjaan disusun 1 (satu) tahun sekali dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dan Peta Rencana SPBE. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. unit kerja yang membidangi perencanaan dan manajemen kinerja.

E. Proses Bisnis

Proses Bisnis merupakan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Proses Bisnis disusun dengan tujuan memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Proses Bisnis disusun secara terintegrasi untuk

mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur dengan melibatkan satuan kerja terkait di Kementerian. Kementerian menetapkan skala prioritas perbaikan Proses Bisnis berdasarkan dampak manfaat bisnis dan upaya implementasinya yang akan dijadikan acuan untuk menentukan skala prioritas Aplikasi SPBE yang dibutuhkan. Dalam menyusun Proses Bisnis, satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data dan informasi, dan teknologi informasi dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

F. Data dan Informasi Ketenagakerjaan

Data Ketenagakerjaan merupakan data yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, meliputi data yang terkait pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan data lain sesuai kebutuhan. Data dan Informasi Ketenagakerjaan disediakan dan dikelola oleh setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan data Kementerian berdasarkan pada prinsip satu data di bidang ketenagakerjaan yaitu:

1. Standar Data;
2. Metadata;
3. Interoperabilitas Data; dan
4. Kode Referensi.

Data dan Informasi ketenagakerjaan yang telah terkumpul dikelola oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. unit kerja yang membidangi pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan selaku walidata Kementerian.

G. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE merupakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan, dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian. Infrastruktur SPBE Kementerian Ketenagakerjaan digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan bagi setiap unit kerja. Infrastruktur SPBE Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Jaringan Intra

   Penyelenggaraan Jaringan Intra dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. unit kerja yang membidangi pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan. Pengelolaan dan pengendalian keamanan Jaringan Intra Kementerian diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pengiriman data dan informasi antara kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian melakukan:

   a. membangun konektivitas antara Jaringan Intra Kementerian dengan Jaringan Intra kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah; dan

b. melakukan studi kelayakan operasi dan keamanan dari pihak yang berkompeten.

2. Sistem Penghubung Layanan Kementerian

Sistem penghubung layanan dikelola terpusat dan terpadu oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. unit kerja yang membidangi pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan, yang dibagi pakai dan/atau digunakan untuk semua unit kerja yang ada di Kementerian. Sistem penghubung layanan bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan integrasi antar layanan pada ekosistem digital ketenagakerjaan.

Dalam mengelola sistem penghubung, Kementerian mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

a. ketersediaan konektivitas dan akses Jaringan Intra Kementerian dengan Jaringan Intra kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
b. interoperabilitas data dan informasi yang diintegrasikan; dan
c. kelayakan operasional dan keamanan.

Dalam mengembangkan sistem penghubung layanan, Kementerian melaksanakan fungsi layanan Pusat Data. Kementerian mengintegrasikan layanan Pusat Data dengan Pusat Data nasional yang telah tersedia. Layanan Pusat Data dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi ketenagakerjaan.

Seluruh unit kerja di Kementerian /perangkat daerah harus memanfaatkan layanan Pusat Data yang tersedia di Kementerian. Layanan Pusat Data akan direviu secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan oleh Sekretaris Jenderal selaku Koordinator SPBE Kementerian Ketenagakerjaan. Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. unit kerja pada Kementerian yang membidangi pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan.

H. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Aplikasi SPBE Kementerian Ketenagakerjaan disediakan oleh Kementerian untuk memberikan Layanan SPBE terdiri atas:

1. Aplikasi Umum; dan
2. Aplikasi Khusus.

Pengembangan Aplikasi Umum ditujukan terhadap layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang digunakan secara berbagi pakai, sedangkan pengembangan Aplikasi Khusus ditujukan terhadap layanan publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE yang disusun oleh Kementerian dan mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi reformasi.

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE memperhatikan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya. Aplikasi SPBE yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Kementerian, menjadi milik Kementerian dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Aplikasi SPBE harus dipasang atau ditempatkan pada Pusat Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Ketenagakerjaan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi:

1. Perencanaan;
2. Analisis;
3. Pembangunan;
4. Pengembangan;
5. Penerapan; dan
6. Pemeliharaan.

I. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE ditujukan untuk melindungi data dan informasi dari ancaman maupun tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kementerian menjamin aspek pengelolaan Keamanan SPBE meliputi:

1. Kerahasiaan;
2. Keutuhan;
3. Ketersediaan;
4. Keaslian;
5. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*); dan
6. Keberlanjutan.

Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar internasional mengenai perlindungan data Ketenagakerjaan atau data pribadi. Pengendalian keamanan dan pencegahan kejahatan siber SPBE di Kementerian dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. unit kerja yang membidangi pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan.

J. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE dilaksanakan oleh setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Layanan SPBE dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. unit kerja yang membidangi pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan.

Layanan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka transformasi digital di bidang ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
2. Layanan publik berbasis elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal Kementerian dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Kementerian, meliputi:

1. Perencanaan;
2. Penganggaran;
3. Keuangan;
4. Pengadaaan Barang dan Jasa;

5. Kepegawaian;
6. Kearsipan;
7. Pengelolaan Barang Milik Negara;
8. Pengawasan;
9. Akuntabilitas Kinerja; dan
10. Layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Kementerian.

Adapun layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian, meliputi:

1. Layanan yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
2. Layanan yang mendukung kegiatan pengaduan publik;
3. Dokumentasi dan informasi hukum;
4. *Whistleblowing System*; dan/atau
5. Layanan publik lain sesuai dengan kebutuhan Kementerian.

K. Penyelenggara SPBE

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Asesor dengan Keputusan Menteri.

L. Audit TIK

Audit TIK dilaksanakan untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi secara berkala dengan melakukan pemeriksaan pada:

1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. Aspek teknologi informasi dan Komunikasi lainnya.

Audit TIK terdiri atas audit:

1. Infrastruktur SPBE;
2. Aplikasi SPBE; dan
3. Keamanan SPBE.

Pelaksanaan Audit TIK dilakukan secara internal dan eksternal meliputi audit:

1. Teknologi informasi dan komunikasi internal yang dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku koordinator SPBE Kementerian.
2. Teknologi informasi dan komunikasi eksternal yang dilaksanakan oleh tim yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Audit TIK dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengawasan intern Kementerian dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

M. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Kementerian. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Asesor SPBE Kementerian Ketenagakerjaan yang beranggotakan perwakilan dari semua unit kerja di Kementerian.

BAB III
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pelaksanaan manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam hal pedoman SNI belum tersedia, pelaksanaan manajemen SPBE berpedoman pada standar internasional. Manajemen SPBE meliputi:

1. Manajemen Risiko

   Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko SPBE yang dilaksanakan oleh penyelenggara pengawasan intern Kementerian. Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dengan meminimalkan dampak risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses:
   a. Identifikasi;
   b. Analisis;
   c. Pengendalian; dan
   d. Pemantauan dan evaluasi terhadap risiko SPBE.

   Pelaksanaan manajemen risiko SPBE dilakukan oleh:
   a. Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki fungsi penetapan kebijakan strategis terkait manajemen risiko SPBE, terdiri atas pimpinan tinggi madya Kementerian.
   b. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki fungsi pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE, yang terdiri dari:
      1) Pemilik risiko SPBE yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan manajemen risiko SPBE di unit organisasi Kementerian;
      2) Koordinator risiko SPBE yang merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi penerapan manajemen risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal UPR SPBE; dan
      3) Pengelola risiko SPBE yang merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional manajemen risiko SPBE pada unit-unit kerja yang berada di bawah UPR SPBE.

2. Manajemen Keamanan Informasi

   Manajemen informasi dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. unit kerja yang membidangi pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan. Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:
   a. penetapan ruang lingkup;
   b. penetapan penanggung jawab;
   c. perencanaan;
   d. dukungan pengoperasian;
   e. evaluasi kinerja; dan
   f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Kementerian Ketenagakerjaan.

   Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh:
   a. unit organisasi;
   b. unit kerja;
   c. unit pelaksana teknis; dan

d. pihak eksternal (mitra kerja dan penyedia barang/jasa).

3. Manajemen Data

Manajemen data dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. unit kerja yang membidangi pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan. Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses:

a. pengelolaan arsitektur data;
b. data induk;
c. data referensi;
d. basis data; dan
e. kualitas data.

Manajemen data dilaksanakan oleh unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis yang melakukan pengelolaan data di Kementerian. Pelaksanaan manajemen data terdiri atas:

a. proses perencanaan;
b. pengumpulan;
c. pemeriksaan; dan
d. penyebarluasan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan.

4. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manajemen Aset SPBE dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. unit kerja yang membidangi keuangan dan barang milik negara. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh pemilik aset teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian, dengan tujuan menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE Kementerian Ketenagakerjaan. Manajemen aset dilaksanakan melalui proses:

a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. pengelolaan; dan
d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. unit kerja yang membidangi sumberdaya aparatur. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Kementerian Ketenagakerjaan melalui proses:

a. perencanaan;
b. pengembangan;
c. pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

6. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan SPBE dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. unit kerja yang membidangi sumberdaya aparatur. Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh unit organisasi, unit kerja, dan/atau unit pelaksana teknis, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung pengambilan keputusan terkait SPBE melalui proses:

a. pengumpulan;
b. pengolahan;

c. penyimpanan;
d. penggunaan; dan
e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Kementerian Ketenagakerjaan.

7. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan SPBE dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. unit kerja yang membidangi sumberdaya aparatur. Manajemen perubahan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan melalui pengendalian perubahan yang terjadi melalui proses:

a. perencanaan;
b. analisis;
c. pengembangan;
d. implementasi; dan
e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Kementerian Ketenagakerjaan.

8. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan c.q. unit kerja yang membidangi pengolahan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan. Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen Layanan SPBE oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan Layanan SPBE melalui proses:

a. pelayanan Pengguna SPBE;
b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
c. pengelolaan Aplikasi SPBE.

BAB IV
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Ketenagakerjaan ini maka diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Ketenagakerjaan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH